

Deradikalisasi: Upaya Pemerintah Sebagai Pemangku Kebijakan Dalam Menjaga Perdamaian Negara Menurut Persektif Fikih Jihad

¹Muhammad Hasbi, ²Akhmad Vijaini, ³Soraya Parahdina, ⁴Hilma Maulida
¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Zainiakhammad53@gmail.com

Abstract

Terrorism problem in Indonesia is one of the main problems that caught a serious attention from government. Series of a terror incidents so far show that there is a serious problem that has not solved yet to be fixed. Indonesia in the report of Global Terrorism Index (GTI) 2023 is ranked 24th from 163 countries that get most affected by terrorism with the total 638 incidents since 2000 until 2020. The terrorism action can endanger the security of nation and state. The consequence of that action are lost a life, a suspicion towards a particular race or religion, break up the nation's unity, damage physically and mentally, and raises fear in the society because the feel of threatened by the presence of terrorists. To deal with terrorism and radicalism, the government implements a program which known as deradicalization under National Counter Terrorism Agency (BNPT). With the deradicalization as the coaching program which aimed to change the terrorism convicts' radical character creates the expectation from public to the government in eradicating terrorism crime.

Keywords: *Teorism, Radicalism, Deradicalization, Indonesia*

Abstrak

Persoalan terorisme di negara Indonesia merupakan salah satu persoalan utama yang menyita perhatian serius dari pemerintah. Serangkaian kejadian terror selama ini menunjukkan adanya permasalahan serius yang belum tuntas untuk dibenahi. Indonesia dalam laporan Global Terrorism Index (GTI) 2023 berada di peringkat ke 24 dari 163 negara yang paling terdampak terorisme dengan total 638 insiden sejak tahun 2000 hingga 2020. Aksi terorisme dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara. Akibat yang muncul dari aksi tersebut, mulai dari kehilangan nyawa, munculnya rasa kecurigaan pada ras atau agama tertentu, memecah belah persatuan negara, merusak fisik, mental dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat karena merasa terancam dengan keberadaan para teroris. Untuk menyasati para terorisme dan radikalisme, pemerintah memberlakukan sebuah program yang dikenal dengan sebutan deradikalisasi di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan adanya deradikalisasi sebagai program pembinaan yang

ditujukan untuk merubah sifat radikal yang dimiliki oleh narapidana terorisme membuat timbulnya harapan masyarakat kepada pemerintah dalam memberantas kejahatan terorisme.

Kata Kunci: Terorisme, Radikalisme, Deradikalisasi, Indonesia

Pendahuluan

Aksi terorisme yang dilancarkan oleh kelompok radikal bukan merupakan hal baru di Indonesia. Gerakan terorisme di Indonesia merupakan bagian dari gerakan terorisme secara internasional yang kian kentara dan menjadi momok bagi peradaban modern. Tujuan, strategis, motivasi, target dan metode terorisme kini semakin meluas dan bervariasi. Sehingga makin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah termasuk kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).¹

Terorisme menjadi salah satu masalah yang sangat serius di Indonesia. Apabila tidak ditanggulangi dengan cepat akan menjadi sebuah ancaman besar terutama bagi stabilitas dan keamanan bangsa. Para pelaku terorisme yang meluncurkan aksinya ini sering sekali mengatas namakan jihad, seperti yang terjadi di Surabaya tepatnya pengeboman di tiga gereja pada tahun 2018. Dari pernyataan tersebut tentu membuat agama Islam seakan-akan mengajarkan perbuatan demikian dan secara tidak langsung menjelekkan citra agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kemaslahatan bagi manusia di muka bumi ini. Mengingat warga negara Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Sudah menjadi hal yang sepatutnya mencontohkan bahwa agama Islam ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin.

Demi menjaga kemaslahatan warga Negara serta menjaga perdamaian, pemerintah menerapkan sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan terorisme dan radikalisme melalui program deradikalisasi. Pemerintah melalui BNPT sebagai Badan yang diamanati oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditugaskan untuk mengembangkan Program deradikalisasi.

¹ Mulyana W. Kusumah, "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 2, no. III (2001), 22.

Program deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi (Oktadhika, 2020). Program yang diamanati oleh undang-undang tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan institusi pemerintah dengan sasaran yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme.

Di Indonesia, program deradikalisasi telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan wawasan baru dan evaluasi menyeluruh baik dari tahanan teroris maupun persepsi masyarakat umum terhadap program tersebut (Sukabdi, 2015). Dari penjelasan di atas, penulis ingin membahas secara lebih mendalam pada penelitian kali ini apakah kebijakan publik berupa deradikalisasi tersebut sudah sesuai dengan kaidah fikih dengan berlandaskan kemaslahatan bagi rakyat.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang bersifat preskriptif yakni menelaah bahan pustaka guna menjawab isu hukum dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

Fikih Jihad dalam Berperang

Jihad adalah mencurahkan semua yang dimiliki dengan tujuan mengagungkan kalimat Allah Swt. dan menyebarkan ajaran agama yang benar kepada manusia.² Perumpamaan jihad dalam Islam bagaikan sebuah pohon yang dahannya berupa dialog (diskusi), ajakan, dan nasihat yang baik dalam rangka menyampaikan intisari ajaran Islam yang benar. Jihad perang laksana ranting dari sebuah cabang jihad dakwah.³ Dalam surah al-Furqan yang diturunkan semasa periode Makkah menjelaskan:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al Quran dengan semangat (perjuangan) yang besar.” (QS. al-Furqan [25]: 52)

² Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, *al-Jihadu* (Riyadh: al-Qasim, 1970), 5.

³ Muhammad Salim Abu 'Ashi, “Sekelumit tentang Fiqih Jihad,” dalam *Jihad Melawan Teror* (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 153.

Dhamir pada kata *bihi* (بِهِ) mengacu pada al-Qur'an. Firman ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad saw. untuk melaksanakan jihad dengan dakwah kepada orang kafir saat masih berada di Makkah sebelum turunnya perintah berperang.⁴ Jihad dalam arti dakwah adalah dialog (diskusi), ajakan, dan nasehat yang mengajak kepada kebaikan dan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.⁵ Hal ini disebutkan juga dalam surah an-Nahl yang diturunkan di Makkah :

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nahl [16]: 110)

Pasca hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah, terbentuklah sebuah tatanan Islam yang dilengkapi dengan instrumen-instrumen kenegaraannya berupa undang-undang dasar, wilayah kekuasaan, dan rakyat. Kebijakan tentang jihad perang pun turut serta mengambil posisi dalam undang-undang yang telah ditetapkan saat itu.⁶ Jihad perang diberlakukan apabila kondisi negara berada pada 2 (dua) hal, yaitu (1) mempertahankan dan melindungi negara dari serangan negara lain dan (2) melindungi kebebasan dalam berdakwah. Kedua alasan inilah pada kemudian hari diadopsi oleh konvensi dan undang-undang Internasional.⁷

Dengan dasar ini dapat kita simpulkan bahwa jihad perang bukan bertujuan untuk memaksa manusia untuk memeluk Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”(QS. al-Baqarah [2]: 256)

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut al-Quran dan Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010), LXXV.

⁵ Qardhawi, 72.

⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 17–23.

⁷ Ahmad, 17–23.

Tujuan utama dibuat kebijakan jihad dalam berperang adalah untuk menangkis agresi dan ancaman dari luar yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas negara dan beragama (beribadah). Bukan untuk menghilangkan kekafiran atau memaksa untuk memeluk agama Islam. Adanya pengundangan jihad perang tidak menafikan pokok utama jihad itu sendiri yang mengedepankan seruan dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Jihad dakwah dan jihad perang merupakan bagian dari jihad yang sama pentingnya. Perbedaannya, jihad dakwah termasuk dalam ranah penyebaran agama (tablig) yang cakupannya luas. Cakupan ini bisa menyempit pada tingkat kapasitas pengetahuan dan penguasaan ilmu para dai dalam menyebarkan agama. Penguasaan akan ilmu agama (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) para dai (penyebarnya) yang berbeda-beda akan mempengaruhi luas dan sempitnya cakupan dakwah. Hal ini sesuai dengan kaidah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Adapun jihad dalam berperang termasuk dalam ranah perpolitikan Islam (*siyasa syar'iyah*). Kemudian munculah sebuah kerancuan yang terkait ini dengan firman Allah Swt.:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. at-Taubah [9]: 5)

Sebagaimana juga pada sabda Nabi Muhammad saw.

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ،
فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (رواه البخارى ومسلم
عن ابن عمر)

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, selanjutnya perhitungan mereka ada pada Allah” (HR. al-Bukhari dan Muslim dai Ibnu Umar).

Dalam ayat dan hadis yang disebutkan di atas, sekilas menggambarkan bahwa jihad perang harus dilakukan dengan cara kekerasan. Tidak ada jalan selain memaksa orang agar memeluk agama Islam dan menjalankan syariat-Nya. Siapa yang tidak mau mengikuti, maka diperbolehkan baginya untuk dibunuh. Ini pemahaman berbahaya yang bisa menjadikan seseorang ekstremis dan menjauhkan kesan Islam sebagai agama *rahmatan lil’alamin*. Hal kontroversi ini dijawab langsung pada ayat berikutnya:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۗ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia ...” (QS. at-Taubah [9]: 6)

Ayat ini mempertegas penerapan dari jihad perang. Seandainya penyebab perang itu disebabkan musuh yang kafir, maka akan bertentangan dengan perintah melindungi musuh yang sudah menyerah seperti yang tertera jelas dalam ayat 6. Ajaran Islam sebagai *rahmatan lil’alamin* kembali terwujud dalam aturan perang sekalipun. Allah Swt. memerintahkan dalam firman-Nya perlindungan kepada musuh yang telah menyerah untuk tidak memeranginya, bahkan melindunginya.

Dalam hadis yang telah disebutkan di atas, kalimat “aku diperintahkan” dideskripsikan dengan kata *uqatilu* (أُقَاتِلُ) yang terbentuk dari pola *ufa’ilu* (أَفَاعِلُ) sehingga dapat diartikan dengan suatu kegiatan yang menuntut keikutsertaan kedua belah pihak dalam melaksanakan pekerjaan. Ini berarti makna yang lebih tepat

bukanlah “aku memerangi manusia”, melainkan “aku membalas tindak serangan orang lain dengan serangan yang sejenis.

Kesimpulan lebih lanjut, perintah berperang yang terdapat dalam makna hadis ini adalah membalas terhadap serangan yang diterima terlebih dahulu. Tidak ada peperangan yang terjadi pada saat zaman Nabi Muhammad saw. yang dimulai dengan penyerangan terlebih dahulu. Perang Khaibar yang pernah terjadi pun bukanlah disebabkan oleh kaum muslim melakukan serangan terlebih dahulu, melainkan bagian dari strategi terhadap serangan orang Yahudi Khaibar yang telah bersekutu dengan suku Ghathafan untuk menyerang kaum muslim. Perang Mut’ah juga terjadi setelah pihak musuh membunuh utusan yang dikirim oleh Nabi Muhammad saw. yang bernama Harits bin ‘Umair al-Azdi yang kemudian merencanakan penyerangan kepada kaum muslim.

Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan program yang digerakkan oleh pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga lainnya. Deradikalisasi bertujuan membalikkan ideologi radikal yang keras dan mendelegitimasi penggunaan metode kekerasan untuk mencapai tujuan politik, sementara juga bergerak menuju penerimaan bertahap terhadap politik dan ekonomi dan berbagai perubahan yang ada.⁸

Program ini berfokus pada perubahan doktrin-doktrin jihad yang menganggap bahwa pemerintah dengan segala pekaranya merupakan “*thaghut*“ yang harus diperangi agar hukum Allah dapat tegak di Indonesia. Lembaga-lembaga yang terkait tidak hanya memperlakukan tahanan jihadis secara ramah, tetapi juga mendukung mereka salah satunya dalam hal finansial. Program ini berfokus merekonstruksi *mindset* para jihadis pada dua masalah mendasar, yaitu (1) pembunuhan warga sipil; dan (2) kebutuhan untuk sebuah negara Islam. Pemerintah dan para lembaga terkait tetap berhubungan dengan keluarga para tahanan dan masyarakat mereka dulu tinggal. Selain itu, pemerintah dan lembaga yang terkait juga mencari informasi melalui mantan tahanan.

Ada beberapa kata yang digunakan untuk menyebut program deradikalisasi, antara lain, disersi, demobilisasi, defeksi, rehabilitas, rekonsiliasi, dialog, dan

⁸ Jason-Leigh Striegher, “The deradicalisation of terrorists,” *Salus Journal* 1, no. 1 (t.t.): 21, <https://doi.org/10.3316/informit.696193521725992>.

pemisahan (*disengagement*). Dari berbagai istilah ini, ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu deradikalisasi dan *disengagement*. Penggunaan istilah-istilah tersebut tergantung kondisi sosial dan politik masing-masing instansi atau negara.⁹

Menurut RAND Corporation sebagaimana dikutip oleh Usman, mengatakan deradikalisasi merupakan proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat. Adapun menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan pro kekerasan.¹⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata radikal “secara mendasar, maju dalam berpikir atau bertindak”. Sementara itu, *Encarta Dictionaries* mengartikan kata *radical* sebagai “*favoring major changes: favoring or making economic, political or social of sweeping or extreme nature*” atau “membantu terjadinya perubahan-perubahan besar, terutama membantu terjadinya atau membuat perubahan ekonomis, politis, atau perubahan sosial secara luas atau ekstrim.”

International Crisis Group (ICG) dalam laporannya *Deradicalization and Indonesia Prison: Asia Report No. 41-19 November 2007* mengungkapkan bahwa deradikalisasi adalah *most basic, an effort to persuade terrorist and they supporters to abandon the use of violence*.¹¹

Rafique dan Ahmed menyatakan¹²

“De-radicalization is totally opposite term of radicalization. It is the process of abandoning an extremist worldview and concluding that it is not acceptable to use violence to effect social change-radicalization is not a new term. By de-radicalization programs one usually means programs carry out in detention centers of different Muslim countries. Several such programs have existed including the well-known ones in Saudi Arabia, Yemen, Singapore, Egypt, Indonesia and Iraq. Most of the de-radicalization programs, established to date, have focused largely on ideological factors seeking to “de-radicalize” participants through argument of the content of

⁹ Saba Noor dan Shagufta Hayan, *Deradicalization: Approaches and Models* (Islamabad: PAK Institute for Peace Studies, 2009), 1.

¹⁰ Mychael Dime Antameng dan S, “Deradikalisasi Konflik Agama Mayoritas (Islam) – Minoritas (Kristen) di Indonesia,” *Psalmoz: A Journal of Creative and Study of Church Music* 1 (2020): 219

¹¹ <https://www.crisisgroup.org/global-search?text=Indonesia>

¹² Zil-E-Huma, “De-Radicalization and Rehabilitation Efforts Analysis of Anti-Terrorism Activities in Pakistan,” *Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS) Pakistan* 22, no. 1 (2013):169

terrorist groups' doctrines and religious interpretation. In the same way that the penal system in several states are attempting to rehabilitate prison inmates, and turn them into law enduring people, governments and nongovernmental organizations are attempting to deradicalize terrorist. In fact, de-radicalization programs are often referred to as rehabilitation program (for example in Singapore, the de-radicalization process is carried out by an organization referred to as the Religious Rehabilitation Group)."

Secara ringkas, deradikalisasi adalah sebuah konsep tentang proses mempengaruhi, meyakinkan atau membujuk ekstremis dan pendukungnya untuk meninggalkan pemahaman dan penggunaan kekerasan dalam hal radikalisme. Selain itu, untuk menghambat pertumbuhan gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Dalam skala internasional, CTITF (Counter Terrorism Implementation Task Force) sebuah kelompok kerja yang dibentuk pada 2005 dan merupakan bagian dari kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian melakukan studi tentang berbagai program deradikalisasi di berbagai negara dan berkesimpulan bahwa langkah-langkah deradikalisasi dapat diklasifikasi dalam 11 (sebelas) kategori program sebagai berikut: (1) Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum; (2) Pelaksanaan program khusus dalam penjara; (3) Program pendidikan; (4) Pengembangan dialog lintas budaya; (5) Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi; (6) Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme; (7) Pengawasan terhadap siber terorisme; (8) Perbaikan perangkat perundang-undangan; (9) Program rehabilitasi; (10) Pengembangan dan penyebaran informasi; dan (11) Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi.

Deradikalisasi dalam pemahaman ajaran Islam, berarti upaya meluruskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dan pendapat ulama, terutama ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Dengan demikian, deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan "pemahaman baru" tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam. Berdasarkan hal ini, deradikalisasi pemahaman agama dapat dikatakan sebagai proses-proses yang dilaksanakan dalam rangka untuk menetralsir ideologi dan paham radikal dan militan yang menghalalkan cara-cara ekstrim dan bahkan kekerasan menjalankah dakwah Islamiyah. Radikal di sini dalam artian yang menghalalkan cara-cara kekerasan

kepada siapa saja yang dianggap musuh dan mengancam eksistensi Islam, terlebih eksistensi kelompok radikal. Deradikalisasi pemahaman dilakukan dengan pendekatan interdisipliner secara halus dengan melakukan penafsiran teks-teks agama secara kontekstual dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai inklusifitas, nilai toleransi, nilai-nilai persatuan dan persaudaraan sesama manusia.¹³

Deradikalisasi di Indonesia bukan barang baru, tetapi telah terjadi sejak 1970an. Pada periode 1962-1977, Komando Jihad merupakan salah satu contoh program deradikalisasi di Indonesia yang dilaksanakan. Targetnya adalah tokoh-tokoh DI/NII yang melakukan ikrar kesetiaan terhadap NKRI. Tokoh-tokoh yang melakukan ikrar setia tersebut adalah Adah Djaelani, Daud Muhamad Hasan, Tahmid rahmad Basuki, Dodo Muhamad Darda, Ateng Djaelani, dan Djaja Sudjadi. Model deradikalisasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam program ini melalui pendekatan ekonomi.

Pendekatan ini merupakan pendekatan pragmatis transaksional. Mereka diberi akses ekonomi untuk menjalankan usaha di bawah binaan Kodam Siliwangi, bahkan ada beberapa orang yang direkrut dan dipekerjakan sebagai staf di Kodam Siliwangi. Menurut Solahudin, program ini pada awalnya berhasil, terbukti beberapa dari mereka seperti Adah Djaelani dan Ateng Djaelani menjadi pengusaha perminyakan yang sukses di Jawa Barat. Namun demikian, para mantan anggota DI/NII ini kemudian memanfaatkan posisi strategis dan keberhasilan ekonomi mereka untuk melakukan konsolidasi menyatukan kekuatan yang selanjutnya melakukan perang terbuka melawan pemerintah RI. Sesuatu yang menarik dalam program ini adalah keberhasilan mereka di bidang ekonomi ternyata tidak melunturkan ideologinya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Upaya Pemerintah dalam Menangani Teorisme dan Radikalisme Melalui Deradikalisasi

Pasca serangan mematikan yang terjadi pada 11 September 2001 terhadap dua gedung pencakar langit di New York, Amerika Serikat, yakni *World Trade Center* (WTC) oleh jaringan ekstremis Islam yang dikenal dengan sebutan al-Qaeda, merenggut ribuan nyawa tidak bersalah dari berbagai ras dan agama. Ketika itu, Islam

¹³ Imam Mustofa & Nurul Mahmudah, *Radikalisasi & Deradikalisasi Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Metrouniv press, 2019), 65.

menjadi pembicaraan hangat di seluruh belahan dunia, bahkan tertuduh dalam isu terorisme global ini. Hal ini tidak lain disebabkan oleh para pelaku dalam kasus WTC ini merupakan muslim dan menggunakan alasan ideologis agama sebagai historis penyerangan mereka terhadap Amerika Serikat bahwa serangan ini ialah bentuk jihad. Al-Qaeda membenci kemajuan, kebebasan, budaya, musik, wanita, penganut agama Kristen, Yahudi, dan semua muslim yang menolak doktrin mereka.¹⁴ Celakanya, kasus demi kasus kembali terjadi dengan menempatkan umat Islam sebagai pelaku terorisme yakni pada 2015, terjadi kembali di Amerika dengan kasus bom Boston tidak lain tidak bukan dilakukan oleh dua orang anak muda muslim bersaudara.¹⁵

Terorisme tidak hanya terjadi di mancanegara, tetapi juga merambat sampai ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, masyarakat seakan-akan tersadar bahwa negeri ini tidak lagi aman dari serangan teroris, meskipun Indonesia terkenal dengan mayoritas umat beragama Islam. Ada banyak kasus terorisme yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, dimulai tahun 2000 dengan terjadinya Bom Kedutaan Besar Filipina di Indonesia, diikuti dengan Bom Gereja Serentak pada malam natal, Bom Bali I pada 2002 yang merenggut nyawa hingga 200 orang, penyerangan terhadap tokoh agama pada 2018, bom bunuh diri di depan Gereja Katedral di Makassar pada 2021, dan diikuti dengan serangan-serangan lainnya.¹⁶ Melihat semakin banyaknya problematika terkait terorisme yang terjadi, kesan Islam dengan kata “teroris” semakin menguat, disebabkan oleh para oknum yang kebanyakan beragama Islam. Hal ini dapat kita katakan bahwa para terorisme ini melakukan aksinya berkedok atas agama yang ia anut. Islam bukan agama yang mengajarkan aksi terorisme seperti itu, karena aksi ini hanya menimbulkan kerucuhan, kerusakan, kekerasan, bahkan membunuh antar agama lainnya.

Menurut data dari *Global Terrorism Database*, terdapat 638 insiden terorisme di Indonesia sejak 2000 hingga 2020. Puncak insiden terorisme paling banyak terjadi pada 2001 dengan total 106 insiden dan paling sedikit pada 2007 sebanyak 2

¹⁴ Bureau of Public Affairs Department Of State. The Office of Electronic Information, “The Global War on Terrorism: The First 100 Days” (Department Of State. The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs.), diakses 7 April 2023, <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm>.

¹⁵ Liputan6.com, “Terungkap Motif Pelaku Bom Boston yang Guncang Amerika,” liputan6.com, 7 April 2015, <https://www.liputan6.com/global/read/2209146/terungkap-motif-pelaku-bom-boston-yang-guncang-amerika>.

¹⁶ Syamsul Arif Galib, “Legitimasi Kekerasan: Titik Temu Radikalisme dan Terorisme,” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021): 7.

insiden.¹⁷ Adapun laporan *Global Terrorism Index (GTI) 2023*, menunjukkan bahwasannya Indonesia menempati peringkat ke-24 dari 163 daftar negara paling terdampak terorisme dengan skor indeks 5.502 poin. Negara teratas yang paling terdampak akibat terorisme ialah Afghanistan dengan skor indeks 8.822.¹⁸

Merujuk data di atas, maka aksi terorisme maupun radikalisme tidak bisa disepelekan, bahkan hanya dibiarkan begitu saja terjadi tanpa adanya penanggulangan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting guna menjaga kedamaian dan kemaslahatan bagi orang banyak dengan latar agama maupun ras yang berbeda-beda.

Berkenaan terorisme, MUI mengeluarkan sebuah Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa terorisme merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, hukum melakukan terorisme adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara. Terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membedakan sasaran (*indiskriminatif*). Antara terorisme dan jihad sangatlah berbeda karena tujuan dari keduanya pun bertolak belakang.¹⁹ Maka dari itu, dapat dipahami, terorisme bukanlah jihad yang dimaksud dalam Islam.

Lahirnya fatwa tersebut dilatarbelakangi persepsi yang kian menyudutkan agama Islam. Sebagian ada yang menganggapnya sebagai ajaran agama Islam dan umat Islam harus diwaspadai, sedang sebagian lain meanggapnya ini sebagai jihad yang diajarkan oleh Islam.

Pada dasarnya, Fatwa MUI tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Otomatis fatwa MUI dalam hal ini tidak mengikat dan tidak pula memaksa untuk ditaati. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga negara, tetapi fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu di transformasikan/diadopsi ke dalam bentuk peraturan berupa undang-undang

¹⁷ "Global Terrorism Database," diakses 7 April 2023, <https://www.start.umd.edu/gtd/>.

¹⁸ "Global Terrorism Index | Countries Most Impacted by Terrorism," Vision of Humanity, 15 Oktober 2020, <https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/>.

¹⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.

ataupun peraturan daerah.²⁰ K.H. Ma'ruf Amin dalam peluncuran buku fatwa mengatakan bahwa fatwa ini selain sebagai pedoman hidup, juga menjadi sumber inspirasi dan sumber pedoman lahirnya undang-undang.

Selain fatwa, pemerintah Indonesia melahirkan sebuah kebijakan publik melalui undang-undang terkait terorisme yang telah diamandemen sebanyak 2 kali yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dengan adanya undang-undang ini, para pelaku terorisme bisa diberikan tindak pidana. Jikalau fatwa mengatur berkaitan dengan hukum melakukan terorisme, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur lebih lanjut terkait terorisme dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku, memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme serta untuk memenuhi keperluan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.” Lebih lanjut diatur dalam Pasal 10A sampai dengan Pasal 13A.

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh K.H Ma'ruf Amin, fatwa bisa saja menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan undang-undang. Maka dari itu, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Terorisme menjadi salah satu referensi penting dalam menginterpretasikan konsep jihad dan terorisme ke dalam konteks hukum berupa peraturan perundang-undangan dan keamanan nasional. Namun fatwa MUI

²⁰ Al Fitri Johar, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Badilag. Last modified*, 2019, 2.

Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Terorisme tidak secara langsung terkait dengan pembentukan Undang-Undang Terorisme di Indonesia, karena pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada banyak faktor yakni demi kemaslahatan umat, menjaga perdamaian dan stabilitas Negara.

Fatwa MUI tersebut hanya berisikan hukum dari pada terorisme dan jihad serta perbedaan dari keduanya, sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme berisikan hukuman yang dapat diterima oleh para pelaku terorisme dan mengatur lebih lanjut mengenai deradikalisasi. Dengan adanya peraturan tindak pidana terorisme, diharapkan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaku terorisme. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga memberikan program deradikalisasi kepada para pelaku agar memberikan pemahaman terkait fikih jihad yang benar dan sesuai dengan hukum Islam. Karena pada hakikatnya jihad dan terorisme adalah dua hal yang berbeda.

BNPT menjelaskan dalam kegiatan yang digelar oleh Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme (BPET) MUI bekerja sama BNPT RI bahwa para terorisme yang menjiwai radikalisme merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama terutama agama Islam. Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*, sehingga paham-paham kekerasan seperti radikalisme dan terorisme tidak mungkin ada karena Islam mengajarkan untuk saling menyanyangi, berbuat kebaikan kepada sesama, mengajak dalam kebaikan, dan melarang kemungkaran.²¹

Mantan Kepala BNPT, yakni Irjen Pol (Purn) Drs. Ansyad Mbaai memberikan keterangan dengan mengatakan terorisme berakar dari paham radikalisme dengan mengatasnamakan agama, tetapi dengan tujuan berpolitik melalui tindakan maupun kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri.²²

Apabila akar dari terorisme ini ialah radikalisme, tentu diperlukan sebuah program yang kiranya bisa menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah

²¹ "Ngaji Kebangsaan BPET MUI, BNPT Jelaskan Beda Radikalisme dan Berfikir Radikal – Majelis Ulama Indonesia," diakses 7 April 2023, <https://mui.or.id/berita/38145/ngaji-kebangsaan-bpet-mui-bnpt-jelaskan-beda-radikalisme-dan-berfikir-radikal/>.

²² "sidang hti paham radikalisme akar dari terorisme membahayakan eksistensi nkri - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI," diakses 7 April 2023, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1830-sidang-hti-paham-radikalisme-akar-dari-terorisme-membahayakan-eksistensi-nkri>.

terkapar dengan radikalisme, yakni melalui program deradikalisasi. Tinggal bagaimana cara pemerintah kita bisa memoderasi mereka para pelaku teror mendeskonstruksi pemahaman radikal melalui program deradikalisasi yang patut dipertanyakan.

Program deradikalisasi merupakan program yang diamanati oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah dengan fokus sasaran ialah kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal. Dalam upaya pencegahan, pemerintah melalui BNPT sebagai koordinator dalam penanggulangan terorisme ditugaskan untuk mengembangkan program deradikalisasi.²³

Deradikalisasi dimaknai sebagai moderasi Islam. Said Aqil Siradj dalam Mohamad Rapik menjelaskan bahwa moderasi dapat dikatakan sebagai jalan atau beragama yang dewasa, yakni kesiapan bersanding dengan orang yang berbeda pemahaman dan keyakinan. Dengan hal ini, penganutnya harus bisa memfokuskan pada kesamaan bukan pada perbedaan. Sikap moderat dalam beragama diperlihatkan dengan cara-cara berfikir dan bertindak mengambil jalan tengah *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (jalan tengah) dan *tasamuh* (toleran), sesuai dengan misi Islam yang diturunkan ke muka bumi, yakni *rahmatan lil 'alamin*.²⁴

Program deradikalisasi ini selaras dengan kaidah fikih yang memiliki arti “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar kepada masalahah.”

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah ini memberikan dasar bagi pemerintah ketika menerapkan suatu kebijakan harus berdasar atas sebuah kemaslahatan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kaidah di atas berdasar pada firman Allah Swt:

²³ Dr Ismed, Moh Ismed, dan MH SH, “Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15, no. 2 (2021): 59–60.

²⁴ Mohamad Rapik, “Deradikalisasi Faham Keagamaan Sudut Pandang Islam,” *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. an-Nisa [4]: 58)

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan dua perkara terkait ayat ini. Pertama, objek ayat ini ialah para pemangku kekuasaan, Nabi Muhammad saw., khalifah setelahnya, dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, penegakkan hukum, perlindungan, dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat.²⁵

Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, program deradikalisasi selaras dengan kaidah fikih. Dengan adanya kebijakan tindak pidana terorisme serta deradikalisasi ini sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Tentu fokus utama dengan dibuatnya kebijakan serta peraturan-peraturan yang mendukung ialah bagi masyarakat itu sendiri. Pemerintah memberikan sebuah kebijakan agar dapat memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia, menjaga kedamaian dan menumpas segala kezaliman yang ada.

Hanya saja memang untuk peraturan terkait program deradikalisasi sangat perlu pembenahan agar kedepannya lebih baik lagi. Dengan melibatkan berbagai macam lini kementerian ataupun lembaga. Hal serupa diutarakan oleh Prof. Irfan Idris, perlu adanya tata rancang deradikalisasi secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Semua pihak harus terlibat dalam upaya kolaboratif yang berkesinambungan karena proses deradikalisasi yang berkaitan dengan terorisme juga dilakukan secara masif dan persisten.²⁶ Jadi, tidak hanya BNPT saja, tetapi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain dapat menjalin sinergi secara optimal dan berkala.

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jami li Ahkamil-Qur'an*, vol. 5 (Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, t.t.), 255–56.

²⁶ Irfan Idris, “Deradikalisasi Terorisme – Damailah Indonesiaku” <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-terorisme-2.html>

Permasalahan Kritis Deradikalisasi Terorisme di Indonesia

Berbagai permasalahan kritis dan tantangan deradikalisasi terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Adanya perlawanan masyarakat terhadap program tersebut. Ada kelompok masyarakat menuduh program deradikalisasi merupakan program titipan Amerika Serikat untuk menyudutkan Islam. Program deradikalisasi terorisme merupakan program deislamisasi. Harits Abu Uliya, dalam situs Hizbut Tahrir Indonesia berjudul “Deradikalisasi = Deislamisasi” mengatakan bahwa program deradikalisasi BNPT merupakan program pesanan dari Amerika Serikat dan para sekutunya untuk mendiskreditkan agama Islam, menggerus semangat jihad dan menutup gerak kebangkitan Islam serta menjadikan umat jauh dari pemahaman dan sikap beragama Islam yang *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Deradikalisasi justru akan memelihara kelangsungan imperialisme Barat di Indonesia. Dalam kesimpulannya, artikel tersebut menyebutkan bahwa bahaya yang lebih besar dari deradikalisasi adalah tetap bercokolnya sistem sekular dengan demokrasinya serta semakin terjauhkannya sistem Islam. Padahal jelas, selama ini demokrasi dan sekularisme telah menjerumuskan umat Islam ke dalam jurang kehidupan yang sempit dalam seluruh aspeknya.
2. Deradikalisasi kurang tepat sasaran. Kritik tajam terhadap program ini juga disampaikan oleh Muh. Kholid AS, seorang jurnalis Alumnus Ngruki, dalam artikelnya yang berjudul “Deradikalisasi dengan Peta Buta” dikatakan bahwa program deradikalisasi yang dipelopori oleh BNPT masih jauh dari berhasil, buktinya aksi terorisme terus berlangsung. Program deradikalisasi BNPT baru menysasar mantan teroris saja, sedangkan simpatisan dan masyarakat yang rentan terhadap virus terorisme belum digarap. Lebih lanjut dikatakan bahwa 30% dari mantan teroris yang menjadi target deradikalisasi kebal terhadap program tersebut. BNPT kurang cermat dalam memilih rekan untuk menjalankan program. Banyak rekan yang ditunjuk BNPT tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam komunitas target dari program tersebut sehingga program tersebut tidak efektif.

3. Deradikalisasi kurang efektif. Hasil penelitian terhadap beberapa mantan teroris menyebutkan bahwa deradikalisasi tidak efektif karena cenderung pada aspek ideologi. Sedangkan, ideologi sendiri sulit untuk diubah tanpa usaha terus menerus yang mencakup beberapa aspek seperti kesejahteraan, pendidikan dan sosial budaya.

Penutup

Jihad perang merupakan bagian dari jihad dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Jihad dalam dakwah selalu mengedepankan dialog, ajakan, dan nasehat yang mengajak kepada kebaikan dan ajaran Islam sebagai *Rahmatan lil'Alamin*. Jihad perang akan diberlakukan dalam kondisi: 1) Mempertahankan dan melindungi negara dari serangan negara lain, 2) Melindungi kebebasan dalam berdakwah. Jihad perang bukan bertujuan untuk memaksa manusia memeluk agama Islam, tetapi untuk menangkis agresi (serangan) dan ancaman dari luar yang dapat mengganggu stabilitas negara dan beragama.

Sedangkan deradikalisasi merupakan konsep tentang proses merekonstruksi pemikiran ekstremis untuk meninggalkan pemahaman radikal dan penggunaan kekerasan. Program ini berfokus meluruskan pemikiran para pelaku teror pada dua masalah: 1) pembunuhan warga sipil dan 2) kebutuhan untuk sebuah negara Islam. Deradikalisasi dalam Islam adalah upaya meluruskan pemahaman yang radikal terhadap al-Quran dan hadis tentang konsep jihad. Deradikalisasi pemahaman ini dilakukan dengan pendekatan interdisipliner secara persuasif dengan melakukan penafsiran teks-teks agama secara kontekstual dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, inklusifitas, toleransi, persatuan dan persaudaraan sesama manusia.

Stigma negatif terhadap Islam mulai bermunculan. Hal ini disebabkan para pelaku teroris yang berlatar agama Islam dan seringkali mengatas namakan jihad. Namun hal tersebut langsung dibantah dengan lahirnya fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme yang menyatakan bahwa antara terorisme dan jihad itu berbeda. Terorisme sifatnya merusak dan anarkis sedangkan jihad sifatnya melakukan perbaikan sekaligus dengan cara peperangan. Alhasil hukum melakukan teror ialah haram, dan hukum melakukan jihad ialah wajib. Dapat dipahami bahwa aksi terorisme bukanlah ajaran dari agama Islam.

Selain fatwa, pemerintah Indonesia juga menetapkan sebuah kebijakan untuk dapat menanggulangi aksi terorisme serta radikalisme ini. Kebijakan publik tersebut ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dengan kehadiran Undang-Undang ini, para pelaku

terorisme bisa diberikan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 10A sampai dengan 30A dan program deradikalisasi yang diatur dalam Pasal 43D. Dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

Jika ditelisik secara mendalam, program deradikalisasi sudah bersesuaian dengan kaidah fikih yang artinya kebijakan pemerintah bagi rakyat harus berdasar kepada masalah. Dengan adanya program deradikalisasi dan tindak pidana yang didapat oleh para pelaku teroris, ini menjadi langkah awal yang baik dari pemerintah agar kedepannya aksi terorisme berkurang. Tinggal melakukan pembenahan terhadap peraturan yang ada, agar kedepannya program tersebut dapat optimal.

Daftar Pustaka

'Ashi, Muhammad Salim Abu. (2016) "Sekelumit tentang Fiqih Jihad," dalam *Jihad Melawan Teror*. Jakarta: Lentera Hati.

"Global Terrorism Database," <https://www.start.umd.edu/gtd/>.

"Global Terrorism Index | Countries Most Impacted by Terrorism," Vision of Humanity, 15 Oktober 2020, <https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/>.

"Ngaji Kebangsaan BPET MUI, BNPT Jelaskan Beda Radikalisme dan Berfikir Radikal – Majelis Ulama Indonesia," <https://mui.or.id/berita/38145/ngaji-kebangsaan-bpet-mui-bnpt-jelaskan-beda-radikalisme-dan-berfikir-radikal/>.

"sidang hti paham radikalisme akar dari terorisme membahayakan eksistensi nkri - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI," diakses 7 April 2023, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1830-sidang-hti-paham-radikalisme-akar-dari-terorisme-membahayakan-eksistensi-nkri>.

Abdurrahman bin Hamad Ali Imran. (1970). *al-Jihadu*. Riyadh: al-Qasim.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jami li Ahkamil-Qur'an*, vol. 5. Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah.

Ahmad, Zainal Abidin. (2014). *Piagam Madinah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Bureau of Public Affairs Department Of State. The Office of Electronic Information, "The Global War on Terrorism: The First 100 Days" (Department Of State. The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs.), <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm>.

Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 2 Nomor 1 (2022) ISSN: 2964-2191

Dr Ismed, Moh Ismed, dan MH SH. (2021) “Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15, no. 2.

Galib, Syamsul Arif. (2021). “Legitimasi Kekerasan: Titik Temu Radikalisme dan Terorisme,” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1.

<https://www.crisisgroup.org/global-search?text=Indonesia>

Idris, Irfan. “Deradikalisasi Terorisme – Damailah Indonesiaku”
<https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-terorisme-2.html>

Johar, Al Fitri. (2019) “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Badilag. Last modified*.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.

Kusumah, Mulyana W. (2001). “Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 2, no. III.

Liputan6.com, “Terungkap Motif Pelaku Bom Boston yang Guncang Amerika,”
liputan6.com, <https://www.liputan6.com/global/read/2209146/terungkap-motif-pelaku-bom-boston-yang-guncang-amerika>.

Qardhawi, Yusuf. (2010). *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut al-Quran dan Sunnah*. Bandung: Mizan.

Rapik, Mohamad. (2014). “Deradikalisasi Fahaman Keagamaan Sudut Pandang Islam,” *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2.

S, Mychael Dime Antameng. (2020). “Deradikalisasi Konflik Agama Mayoritas (Islam) – Minoritas (Kristen) di Indonesia,” *Psalmoz: A Journal of Creative and Study of Church Music*.

Saba Noor dan Shagufta Hayan. (2009). *Deradicalization: Approaches and Models*. Islamabad: PAK Institute for Peace Studies.

Striegheer, Jason-Leigh “The deradicalisation of terrorists,” *Salus Journal* 1, no. 1 (t.t.): 21, <https://doi.org/10.3316/informit.696193521725992>.

Zil-E-Huma, (2013). “De-Radicalization and Rehabilitation Efforts Analysis of Anti-Terrorism Activities in Pakistan,” *Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS) Pakistan* 22, no. 1.

Irfan Idris, “Deradikalisasi Terorisme – Damailah Indonesiaku”
<https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-terorisme-2.html>

Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 2 Nomor 1 (2022) ISSN: 2964-2191

Mychael Dime Antameng dan S, “Deradikalisasi Konflik Agama Mayoritas (Islam) – Minoritas (Kristen) di Indonesiaa,” *Psalmoz: A Journal of Creative and Study of ChurchMusic* 1 (2020): 219

Mahmudah, Imam Mustofa & Nurul. (2019). *Radikalisasi & Deradikalisasi Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Metrouniv Press.

Al Fitri Johar, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Badilag. Last modified*, 2019, 2.